



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Jalan Lintas Sumatera Km.03 Keluarahan Muara Rupit Kecamatan Muara Rupit Kode Pos 31654
Email: bawaslu.murata@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 015/PP.00.02/K-SS.07/11/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA NOMOR : 014/PP.00.02/K-SS.07/08/2023 ATAS
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA NOMOR : 001 /PP.00.02/K-SS.07/10/2022
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pasal 486 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/ Kota;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Kapolres Musi Rawas Utara Nomor: B/85/III/2023, perihal Pemberitahuan Daftar Personil Sentra Gakkumdu dari unsur Polri tanggal 24 Maret 2023;
6. Surat Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Agung Nomor: B-250/L.6.11/Es/03/2023, perihal Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 23 Maret 2023;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
9. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 001 /Pp.00.02/K-Ss.07/10/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Mengkoordinasikan dengan Instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Koordinator
 1. Memberikan arahan kepada Anggota Sentra Gakkumdu Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
 - d. Anggota
 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Koordinator;
 2. Melaporkan hasilnya kepada Koordinator.

- KETIGA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing tingkatan wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal, 14 November 2023

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Musi Rawas Utara



HAIRUL ALAMSYAH, S.Pd

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 015/PP.00.02/K-SS.07/11/2023
TANGGAL : 14 November 2023

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

NO	NAMA/NIP/NRP	JABATAN	JABATAN SENTRA GAKKUMDU
1	2	3	4
1	Hairul Alamsyah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara	Penasehat
2	Arpan. AR, S.H., M.M	Kasikurn Polres Muratara	
3	Dr. Riyadi Bayu Kristianto, S.H., M.H.	Kajari Lubuklinggau	
4	Vita Novalia Arifin, S.IP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara	Pembina
5	I Putu Suryawan, SH., S.I.K	Waka Polres Musi Rawas Utara	
6	Belmento, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
7	Farlin Addian, S. Kom.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Segketa Kabupaten Musi Rawas Utara	Koordinator
8	Sofian Hadi, S.H., M.H	Kasat Reskrim Polres Musi Rawas Utara	
9	Trian Febriansyah, S.H., M.H.	Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Musi Rawas Utara	
10	Herman Suandi, SE.	Koodinator Sekretariat Kab. Bawaslu Musi Rawas Utara	Anggota
11.	Akbari Darnawinsyah, S.H.	Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum	
12.	Indapit, S.H.	Kanit Pidsus Polres Musi Rawas Utara	
13.	Rianto Ade Putra, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional	
14.	Ferry Frapancha	Staff Pidana Umum	
15.	Febri Bagus, P.	BA Satreskrim Polres Musi Rawas Utara	
16.	Amrullah	BA Satreskrim Polres Musi Rawas Utara	
17.	Muhammad Ilham Akbar	Staf Bawaslu Musi Rawas Utara	
18.	Patia	Staf Bawaslu Musi Rawas Utara	

19.	Saldi	Staf Bawaslu Musi Rawas Utara	
20.	Andre Darmawan	Staf Bawaslu Musi Rawas Utara	
21	Rahmat Inayah	Staf Bawaslu Musi Rawas Utara	
22	Mursyid Al Fikri Karim, S.Kom	Staf Bawaslu Musi Rawas Utara	

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal, 14 November 2023

**Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Musi Rawas Utara**



HAIRUL ALAMSYAH, S.Pd